PENGARUH PENGETAHUAN PERPAJAKAN, SOSIALISASI PERPAJAKAN, DAN PENERAPAN SISTEM E-FILLING TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA SURABAYA WONOCOLO

Nazilatul Khunaina Il Khafa Ainul¹, Susanti²

¹Pendidikan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Surabaya e-mail: nazilatulainul16080304012@mhs.unesa.ac.id

Abstrak

Pajak merupakan sumber penerimaaan terbesar dalam APBN, pajak sendiri digunakan oleh pemerintah untuk pembiayaan pembangunan nasional. Jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin meningkat. Hal tersebut diimbangi dengan penerimaan pajak yang meningkat setiap tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan penerapan sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Sampel dalam penelitian ini adalah 40 wajib pajak orang pribadi yang ada di KPP Pratama Surabaya Wonocolo penentuan sampel ini menggunakan teori Sugiyono. Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dengan cara penyebaran kuisioner kepada responden. Metode analisis yang di gunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa (1) Hasil penelitian yang diperoleh dinyatakan dengan F hitung 68.843, dengan nilai signifikan 0,000 (2) pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar sebesar 0,009 . (3) sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,002. (4) penerapan sistem e-filling berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. (5) Pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan penerapan sistem e-filling berpengaruh secara simultan sebesar 0,002 terhadap kepatuhan Wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Wonocolo.

Kata Kunci: Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Penerapan Sistem E-Filling, dan Kepatuhan Wajib Pajak.

PENDAHULUAN

Pajak adalah sumber pendapatan terbesar bagi negara diantara pendapatan lainnya, hal tersebut berlaku juga di Indonesia. Dalam pengertian lain pajak merupakan partisipasi dari seluruh elemen masyarakat terhadap pendapatan negara yang dilandaskan dengan undang-undang yang mana tidak dapat dinikmati secara langsung saat itu. Melihat Indonesia merupakan Negara berkembang yang masih memperlukan pembangunan disegala sektor. Maka pembangunan harus terus berjalan demi mewujudkan masyarakat yang sejahtera. Untuk mewujudkannya dapat berupa memberikan pelayanan kepada masyarakat, menegakkan hukum yang adil, juga memelihara keamanan serta ketertiban Negara (Mardiasmo, 2016).

Menurut kementrian keuangan (2019) pentingnya peran pajak untuk membiayai pembangunan negara dapat dicerminkan dari penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berikut total penerimaan APBN di Indonesia:

Tabel 1. Penerimaan Pajak di Indonesia Pada 2016 – 2018

Tahun	2016	2017	2018	
Target	1.355,20	1.283,57	1.424,00	
Realisasi	1.105,73	1.151,03	1.315,51	
Capaian	81,59%	89,67%	92,24%	

Sumber: www.pajak.go.id (diolah oleh peneliti, 2020).

Dari uraian diatas terbukti bahwasanya realisasi dan presentase capaian penerimaan pajak selalu mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Dapat dilihat target penerimaan yang sudah ditetapkan pada Anggaran Penerimaan Pajak Negara pada periode 2018 yaitu sebesar Rp. 1.424,00 triliun, pada tabel diatas tercatat penerimaan pajak sampai dengan Desember 2018 adalah mencapai Rp. 1.313,51 triliun, dengan capaian 92,24% dari target pendapatan yang sudah ditetapkan. Sedangkan capaian penerimaan pajak di tahun 2017 yaitu 89,67% dan pada tahun 2016 sebesar 81,59% yang artinya pada setiap tahunnya Indonesia selalu mengalami kenaikan dalam capaian penerimaan pajak negara.

Dalam laporan keuangan Direktorat Jenderal Pajak Surabaya pada tahun 2018 tertuliskan anggaran atau target APBN sebesar Rp. 3,6 triliun namun pada realisasi pendapatan tercatat sebesar Rp. 3,8 triliun dari laporan tersebut menunjukkan bahwasanya realisasi pendapatan lebih besar dibanding anggaran pendapatan (www.surabaya.go.id). Melihat realisasi penerimaan yang meningkat pada tahun 2018 menunjukkan kesadaran wajib pajak mulai tumbuh pada masyarakat Surabaya unuk memenuhi kewajiban perpajakan. Dengan begitu pemerintah Surabaya harus terus menumbuhkan kesadaran masyarakat supaya lebih mematuhi kewajiban dalam membayarkan pajaknya. Sesuai denga visi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), visi tersebut adalah "menjadi institusi penghimpun penerimaan negara yang terbaik demi menjamin kedaulatan dan kemandirian Negara" (www.pajak.go.id).

Di Surabaya sendiri terdapat beberapa cabang Kantor Pelayanan Pajak Pratama. Salah satu diantaranya yaitu berada di Wonocolo. Pada KPP Pratama tersebut presentase pencapaian realisasi rasio kepatuhan selalu lebih besar dibandingkan dengan target presentase rasio kepatuhan yang telah ditetapkan. Dibuktikan dengan tabel berikut:

Tabel 2. Realisasi Rasio Kepatuhan Pada 2015-2019

No	Tahun	Target Rasio	Capaian Reali	sasi
		Kepatuhan	Rasio Kepatuhar	1
1	2015	74,44%	102,68%	
2	2016	73,71%	98,27%	
3	2017	84,60%	109,16%	
4	2018	91,19%	102,46%	
5	2019	86,86%	99,84%	

Sumber: KPP Pratama Surabaya Wonocolo (data diolah peneliti, 2020).

Sebagai contoh pada tahun 2015 presentase realisasi kepatuhan sebesar 102,68% sedangkan target rasio kepatuhan yang ditetapkan 74,44% yang artinya apabila presentase capaian rasio lebih besar dibandingkan dengan presentase target rasio kepatuhan yang ditetapkan maka Wajib Pajak sudah dapat dikatakan patuh dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak meskipun masih belum sepenuhnya semua telah mematuhi untuk membayar pajak. Hal tersebut berlaku juga di tahun 2016-2019 yang mana presentase capaian realisasi kepatuhan selalu lebih besar dibandingkan presentase target kepatuhan yang telah ditetapkan oleh KPP Pratama Surabaya Wonocolo.

Seseorang dapat dikatakan patuh apabila telah melaksanakan dan memenuhi segala kewajiban perpajakannya. Kewajiban yang harus dipenuhi salah satunya yaitu dapat menghitung dan membayarkan pajaknya sendiri dengan benar serta melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) ke kantor pajak dimana ia terdaftar (Mardiasmo, 2016). Menurut Yudkin (dalam Zain, 2005) Apabila mereka tidak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela maka pemerintahan harus memiliki suatu badan untuk melakukan penagihan. Badan atau organisasi tersebut ditunjuk oleh pemerintah yang

memiliki peran penting dalam sistem penagihan, hal tersebut dikarenakan apabila penagihan dilakukan secara optimal maka kepatuhan dalam membayar pajak juga akan lebih optimal.

Tingkat tinggi atau rendahnya kepatuhan seseorang dalam membayarkan pajaknya dapat dipengaruhi faktor dalam ataupun faktor luar. Faktor dalam yaitu faktor yang disebabkan dari dalam diri setiap individu yang berkaitan dengan kepribadian yang dimiliki seseorang. Sedangkan faktor luar adalah faktor yang disebabkan dari luar diri setiap orang, seperti hal nya situasi dan kondisi seseorang (Purwarahayu, 2016). Sedangkan menurut Saad (2014) faktor yang dapat mempengaruhi Kepatuhan seseorang dalam membayarkan pajaknya yaitu pengetahuan terkait bidang pajak, kompleksitas pajak, dan pandangan orang tersebut. Rahayu (2017) menyatakan bahwa yang mempengaruhi Kepatuhan seseorang untuk membayarkan pajaknya adalah pengetahuan, ketegasan terkait sanksi, dan tax amnesty. Sedangkan menurut Agustiningsih (2016) adalah diterapkannya electronic system, tingkat pemahaman, serta kesadaran setiap individu. Dan menurut penelitian dari (Veronica, 2015) adalah pengetahuan bidang pajak, pelayanan fiskus, sosialisasi perpajakan, persepsi pengetahuan korupsi, serta sanksi perpajakan.

Pengetahuan perpajakan yaitu suatu proses seseorang untuk menguasai pemahaman mengenai bidang pajak dan ketentuan umum serta tata KUP yang mana meliputi dari ketentuan penyampaian hingga pembayaran pajak, tempat membayarkan, penyebab serta waktu pembayaran pajak. Sedangkan menurut (Veronica, 2015) Pengetahuan perpajakan juga dapat diartikan proses meningkatkan pengetahuan secara sungguh-sungguh yang mana bertujuan untuk mengetahui sejauh mana seseorang dapat mengetahui segala sesuatu mengenai perpajakan dengan benar dan suatu permasalah yang perlu diketahui mengenai perpajakan (Rosyida, 2018). Sehingga apabila seseorang tidak memiliki pengetahuan yang baik maka orang tersebut tidak dapat menentukan perilakunya dengan tepat.

Menurut hasil penelitian dari N. Rahayu (2017) disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positifLpada pengetahua perpajakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingginya pemahaman pajak yang dimiliki seseorang dapat meningkatkan keinginan seseorang menyampaikan SPT pada tepat waktunya, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Didukung Rosyida (2018) yang menyimpulkan pada penelitiannya bahwa pengetahuan pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan seseorang dalam membayarkan pajaknya. Akan tetapi pada penelitian Kusumaningrum & Aeni (2017) menghasilkan sebaliknya, dalam penelitiannya menyimpulkan pengetahuan tidak memberikan pengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan.

Sosialissasi merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah yang memiliki wewenang memberikan pengertian, informasi, serta pembinaan kepada masyarakat (Purwarahayu, 2016). Menurut Ananda, Srikandi, & Husaini (2015) apabila dikaitkan dengan perpajakan maka sosialisasi merupakan upaya dari pemerintah untuk memberikan pemahaman serta pembinaan kepada seluruh elemen masyarakat terkait segala sesuatu yang berkaitan dengan bidang perpajakan. Sehingga melalui sosialisasi calon pembayar pajak bisa mengetahui informasi dan perubahan yang berkaitan dengan bidang pajak.

Berdasar penelitian yang dilakukan oleh Ananda et al., (2015) dan Cahyadi & Jati (2016) menghasilakan bahwa sosialisasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan, sehingga menunjukkan bahwa semakin sering diadakannya sosialisasi kepada masyarakat maka seseorang akan mendapatkan banyak informasi yang sebagian orang tidak ketahui terkait perpajakan sehingga masyarakat dapat lebih taat dalam menjalankan kewajibannya membayar pajak. Berbeda dengan penelitian Veronica (2015) dan Siahaan & Halimatusyadiah (2018) menyimpulkan bahwa sosialisasi tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan WPOP. Yang artinya tinggi atau rendahnya sosialisasi yang dilaksanakan tidak memberikan pengaruh tingkat kepatuhan seseorang untuk membayarkan pajaknya. Sebab tingkat

kepatuhan seseorang bukan karena sering diadakannya sosialisasi namun bisa dikarenakan kesadaran ataupun faktor lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan kepada Kepala Ektensifikasi dan Penyuluhan KPP Pratama Surabaya Wonocolo, sosialisasi yang dilakukan yaitu sosialisasi langsung seperti penyuluhan dan tidak langsung seperti talk show di radio serta sosialisasi melalu sosial media seperti facebook, twitter dan instagram.

Berikut data efektifitas sosialisasi secara langsung yang telah diadakan olek KPP Pratama Surabaya Wonocolo:

Tabel 3. Efektifitas Penyuluhan

Tahun		2018	2019	
Kegiatan	Rencana	30	30	
	Realisasi	30	33	
	Rasio	100%	100%	
Perubahan	Hadir	809	434	
Perilaku	Penyuluhan			
	Berubah	345	215	
	Perilaku			
	Rasio	42,65%	49,54%	
Trayektori	Semester 1	30%	30%	
	Semester 2	60%	65%	
Capaian		71,32%	74,77%	

Sumber: KPP Pratama Surabaya Wonocolo (data diolah peneliti, 2020).

Dari penjelasan tabel tersebut terlihat bahwa sosialisasi yang dilaksanakan dari tahun 2018 ke 2019 mengalami kenaikan dalam pencapaian dan memberi banyak perubahan perilaku seseorang sehingga meningkatkan patuhnya dalam membayar pajak.

Menurut Astuti dalam (Abdi, 2017) E-Filling merupakan suatu program modernisasi perpajakan wujud dari electronics goverment yang memiliki tujuan memudahkan masyarakat untuk penyampaian SPT tahunan degan harapan kepatuhan seseorang dapat meningkat sehingga perolehan pajak Negara juga meningkat. Dengan adanya sistem e-filling diharapkan mampu memudahkan masyarakat untuk dapat melaporkan SPTnya selama 24 jam dalam waktu 7 hari (Agustiningsih, 2016). Dengan begitu dapat memberi kemudahan kepada masyarakat yang memiliki banyak kesibukan dan juga dapat mengurangi biaya yang digunakan akibat penggunaan kertas.

Tercatat penggunaan aplikasi e-filling WPOP KPP Pratama Surabaya Wonocolo sebagai berikut:

Tabel 4. Penggunaan Sistem E-Filling

1 2014 1.676 2 2015 2.927 3 2016 1.635 4 2017 4.834 5 2018 4.650 6 2019 20 (Data per 31 Januari 2020)	No	Tahun	Jumlah WP Menggunakan E-Filling
3 2016 1.635 4 2017 4.834 5 2018 4.650	1	2014	1.676
4 2017 4.834 5 2018 4.650	2	2015	2.927
5 2018 4.650	3	2016	1.635
2 2010	4	2017	4.834
6 2019 20 (Data per 31 Januari 2020)	5	2018	4.650
	6	2019	20 (Data per 31 Januari 2020)

Sumber: KPP Pratama Surabaya Wonocolo (data diolah peneliti, 2020).


Hasil penelitian dari Agustiningsih (2016) dan Susmita & Supadmi (2016) menunjukkan dalam penerapan sistem e-filling berpengaruh terhadap pelaporan, hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan sistem memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajibannya menyelesaikan

tagihan pajaknya. Namun pada penelitian Solekhah & Supriono (2018) justru sebaliknya. Dalam penelitiannya menghasilkan bahwa di Kabupaten Purworejo penerapn sistem e-filling tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas menyimpulkan terdapat perbedaan dari beberapa hasil penelitiannya, maka peneliti bermaksud melakukan pengkajian ulang lebih dalam mengenai pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan dan penerapan sistem e-filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo.

METODE

Jenis metode yang digunakan yaitu kuantitatif dimana digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pada umumnya pengambilan sampel dilakukan secara acak, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat statistik dengan tujuan membuktikan hipotesis yang telah ditetapkan penelitian apakah sesuai dengan lapangan. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan korelasi yang berarti penelitian ini melihat hubungan pada tiap variabel. Populasi terdiri dari seluruh Wajib Pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Teknik yang digunakan pada penelitian ini yaitu accidental sampling dan Penentuan pengambilan sampel menggunakan teori dari (Sugiyono, 2018:131) yaitu apabila dalam penelitian menggunakn analisis dengan multyvariate sehingga jumlah sampel harus 10 kali dari jumlah variabel yang akan diteliti. Pada penelitian ini sebanyak 40 sampel karena dalam penelitian ini terdapat 3 variabel independen dan 1 variabel dependen, maka sampel yang harus diambil minimal adalah 4 x 10 = 40.



Gambar 1. Rancangan Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer berupa kuesioner, dan data sekunder yang terdiri dari dokumen atau informasi melalui wawancara. Instrumen dalam penelitian ini yaitu pada variabel pengetahuan perpajakan terdiri dari 9 butir pertanyaan, pada variabel sosialisasi perpajakan 5 butir pertanyaan, pada variabel penerapan sistem e-filling 15 butir pertanyaan, dan variabel kepatuhan wajib pajak 14 butir pertanyaan. Kuesioner yang telah dibagikan kepada responden akan dikur menggunakan skala likert sebagai berikut:

Tabel 5. Kategori Skala Likert

SS) 5
4
) 3
S) 2
etuju (STS) 1

Sumber: (Sugiyono, 2017:134)

ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 15 Nomor 1 (2021)

DOI: 10.19184/jpe.v15i1.18004

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik dalam penelitian ini yaitu 67,5% adalah laki-laki, untuk sisanya 32,5% adalah perempuan. Dengan status sosial 77,55% belum menikah dan 22,5% sudah menikah. Responden terbanyak yaitu berusia 23 tahun dengan presentase sebesar 27,5% dengan mayoritas tingkat pendidikan S1 sebanyak 40%.

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan Uji Kolmogrov-Smirnov (K-S) pada kolom bagian Asymp. Sig (2-tailed) menunjukkan hasilnya sebesar 0,200. Hasil nilai signifikan lebih dari nilai signifikansi 0,05, dalam artian data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Pada uji multikolinieritas hasil model regresi tidak terjadi multikolinieritas karena nilai VIF kurang dari 10 dan nilai tolerance lebih dari 0,10. Selanjutnya pada tahap uji heteroskedastisitas ini dapat dikatakan tidak terjadi heteroskedastisitas pada tiap variabel dikarenakan nilai signifikan setiap variabel lebih dari 0,05. Pada uji linieritas dapat dikatakan setiap variabel telah memiliki hubungan yang linier terhadap kepatuhan yang ditunjukkan dengan nilai signifikansi lebih dari 0,05 semua.

TABEL 5. Hasil Koefisien Regresi Linier Berganda dan Uji Hipotesis

Coefficients ^a					
	Unstandardized		Standardized		
	Coefficients.		Coefficients		
Model.	В	Std. Error	Beta	t	Sig.
1. (Constant)	68.843	11.610		5.930	.000
X1	635	.231	382	-2.744	.009
X2	135	.421	051	320	.750
X3	.340	.100	.540	3.398	.002

a. Dependent Variable: Y

Sumber: Output SPSS (data diolah penulis)

Berdasar tabel diatas, maka dapat diuraikan bentuk persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

Y = 68.843 - 0.635X1 - 0.135X2 + 0.340X3

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

X1 = Pengetahuan perpajakan

X2 = Sosialisasi perpajakan

X3 = Penerapan sistem e-filling

Dapat dilihat pada persamaan diatas, maka diuraikan dengan penjelasan dibawah ini:

- 1) Nilai konstanta dari persamaan tersebut yaitu 5.930 dengan arti jika pengetahuan perpajakan (X1), sosialisasi perpajkan (X2), dan penerapan sistem e-filling (X3) nilainya adalah 0, maka dapat diprediksika kepatuhan WPOP (Y) adalah 5.930.
- 2) Nilai koefisien pada variabel pengetahuan perpajakan (X1) sebesar -0,635. Dengan arti jika nilai pengetahuan perpajakan ditingkatkan sebesar 1, maka kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat sebesar -0,635. Apabila koefisien bernilai negatif (-) dapat diartikan jika semakin turun pengetahuan seseorang mengenai perpajakan, dengan begitu juga dapat menurunkan

tingkat kepatuhan WP begitu juga sebaliknya jika semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan seseorang maka kepatuhan seseorang juga akan meningkat.

- 3) Nilai koefisien pada variabel sosialisasi perpajakan (X2) sebesar -0,135. Dengan artian jika nilai sosialisasi perpajakan ditingkatkan sebesar 1, maka kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar -0,135. Koefisien bernilai (-) artinya jika semakin turun sosialisasi perpajakan, maka tingkat kepatuhan WP juga akan menurun dan sebaliknya jika seseorang memperoleh sosialisasi yang tinggi mengenai perpajakan maka bisa dipastikan tingkat kepatuhan juga akan meningkat.
- 4) Nilai koefisien pada variabel sistem e-filling (X3) sebesar 0,340. Artinya jika nilai pada sistem e-filling ditingkatkan sebesar 1, maka kepatuhan dalam membayar pajak seseorang akan meningkat sebesar 0,340. Koefisien bernilai (+) artinya semakin tinggi sistem e-filling diterapkan maka tingkat kepatuhan seseorang untuk membayar pajak juga akan meningkat begitu sebaliknya jika semakin turun penerapan sistem maka semakin turun pula kepatuhan seseorang dalam membayarkan pajaknya.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan WPOP KPP Pratama Surabaya Wonocolo

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan variabel pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan penerapan sistem e-filling secara simultan berpengaruh terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil analisis pada tabel uji ANOVA memperoleh hasil signifikansi sebesar 0,002. Dan juga didukung dengan hasil Adjusted R square (R2) sebesar 0,336 atau 33,6% kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh pengetahuan perpajakan, sosisalisasi perpajakan, dan penerapan sistemi e-filling. Untuk sisanya 66,4% dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak disbutkan dalam penelitian ini.

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP KPP Pratama Surabaya Wonocolo

Pada uji t yang sudah dilakukan oleh peneliti telah memperoleh nilai signifikansi sebesar 0,009 yang mana 0,009 < 0,05 maka artinya bahwa pengetahun perpajakan berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan WPOP. Maka dapat diartikan apabila setiap individu memiliki pengetahuan yang baik terkait perpajakan maka dapat menumbuhkan kepatuhan seseorang untuk membayar pajak.

Dalam KBBI pengetahuan adalah kepandaian yang dimiliki seseorang berkaitan dengan mata pelajaran atau bidang tertentu. Dalam hal ini berarti pengetahuan perpajakan adalah pemahaman terkait segala sesuatu yang berkenaan dengan perpajakan. Pengetahuan merupakan hasil pengetahuan manusia, dalam pemahaman objek tertentu dapat berwujud indra, akal ataupun objek yang dipahami oleh manusia yang berwujud ideal atau sesuatu yang berkaitan dengan kejiwaan (Mardiasmo, 2009). Menurut Kasippilai (2000) dalam (Saad, 2014) faktor penting yang mempengaruhi patuh atau tidaknya seseorang untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak yaitu pengetahuan mengenai pajak. Dalam hal ini pengetahuan perpajakan menjadi faktor yang berpengaruh pada perilaku kepatuhan membayar pajak dikarenakan di Indonesia menganut self assesmen system. Pengetahuan perpajakan akan membantu meningkatkan patuhnya seseorang untuk dapat memenuhi kewajibannya dalam membayarkan pajak. Sehingga seorang yang tidak memiliki pengetahuan perpajakan dapat menyebabkan ketidak patuhan pajak, baik sengaja maupun tidak sengaja (Kirchler et al, 2006) dalam (Saad, 2014).

Pada setiap item pertanyaan di kuesioner pengetahuan perpajakan menunjukkan bahwa jawaban yang mendominasi adalah sangat setuju, dari 9 item pertanyaan, dengan 3 item jawaban dominan setuju dan 6 item pertanyaan dengan jawaban sangat setuju. Hasil jawaban responden tersebut

membuktikan bahwa responden telah memiliki pengetahuan cukup baik dalam bidang perpajakan. Dengan begitu diharapkan mampu memberikan kemudahan pada seseorang dalam melaksanakan kewajibannya yaitu membayarkan pajak sesuai aturan yang sudah ditetapkan.

Pada penelitian N. Rahayu (2017) menyimpulkan bahwa pengetahuan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak. Pendapat ini diperkuat kembali oleh peneliti Rosyida (2018) dan Handayani & Tambun (2016) pada penelitiannya menyimpulkan bahwa pengetahuan mengenai pajak secara parsial berpengaruh positif terhadap patuhnya seseorang membayar pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingginya pengetahuan yang dimiliki seseorang akan meningkatkan kepatuhan.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan WPOP KPP Pratama Surabaya Wonocolo

Berdasarkan hasil uji regresi yaitu uji t untuk variabel sosialisasi perpajakan dalam penelitian ini diperoleh nilai signifikan 0,750 yang mana 0,750 > 0,05. Maka dapat disimpulkan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Sosialisasi dapat diartikan sebagai pembelajaran suatu norma, nilai, serta perilaku seseorang dengan harapan dapat membentuk reformasi sehingga dapat menjadikan organisasi yang efektif. Apabila dikaitkan dalam bidang pajak maka sosialisasi berati upaya yang dilakukan pemerintah dalam membantu menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai bidang pajak (Ananda et al., 2015). Sosialisas perpajakan merupakan usaha yang dapat dilakukan pemerintah supaya dapat memberikan pemahaman terkait perpajakan kepada masyarakan dengan tujuan memberikan pemahaman baik dari segi tata cara atau peraturan mengenai perpajakan dengan metode yang sudah ditetapkan. Pada tahun 2014 Dirjen Pajak telah melakukan pembaruan sistem pelaporan SPT dan pembayaran pajak dengan cara online yaitu dengan menggunakan sistem e-filling. Oleh karena itu Dirjen Pajak selalu berusaha membagikan informasi tersebut melalui penyuluhan dan sosialisasi supaya masyarakat lebih mengetahui dan memahami terkait hal tersebut (Andinata, 2015). Supaya dapat mencapai tujuan maka sosialisasi harus dilakukan secara optimal. Dengan diadakannya sosialisasi yang optimal maka dapat meningkatkan pengetahuan seseorang terkait pajak. Semakin banyak pengetahuan yang diterima oleh masyarakat secara perlahan juga dapat menambahkan kesadaran masyarakat untuk lebih taat dalam membayar pajaknya (Rohmawati, et,al., 2013).

Namun pada penelitian ini sosialisasi perpajakan tidak memberikan pengaruh terhdap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Tidak berpengaruhnya sosialisasi juga dapat disebabkan oleh bermacam-macam faktor lain. Dalam penelitian ini salah satunya dikarenakan terhambatnya KPP Pratama Surabaya Wonocolo untuk dapat melakukan sosialisasi secara langsung dikarenakan terdapat peraturan baru yaitu dilarang melakukan kegiatan yang menimbulkan keramaian dikarenakan wabah pandemi virus covid-19 selain itu sosialisasi melalui media sosial masih kurang efektif dikarenakan tidak semua masyarakat (Wajib Pajak) aktif dalam penggunaan media sosial. Disisi lain juga dikarenakan kesadaran pada setiap indvidu. Pada penelitian ini Wajib Pajak sudah memiliki kesadaran membayar yang baik, sehingga tingkat kepatuhan tetap terus mengalami kenaikan.

Didukung oleh penelitian dari Veronica (2015) dan Siahaan & Halimatusyadiah (2018) dimana pada penelitiannya menghasilkan variabel sosialisasiperpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan seseorang untuk membayarkan pajaknya. Hal ini berarti tinggi atau rendahnya sosialisasi yang diadakan oleh pemerintahan setempat tidak memiliki pengaruh terhadap patuh atau tidaknya orang untuk membayarkan pajaknya. Sebab kepatuhan wajib pajak bukan karena sering diadakannya sosialisasi, namun kesadaran dan pengetahuan menjadi faktor yang lebih berpengaruh. Apabila seseorang memiliki kesadaran dan pengetahuan yang baik mereka dapat lebih taat dalam menjalankan kewajiban membayar

ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 15 Nomor 1 (2021)

DOI: 10.19184/jpe.v15i1.18004

pajak.

Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan WPOP Pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo

Berdasarkan uji t yang telah dilakukan pada variabel penerapan sistem e-filling, memperoleh nilai signifikansi 0,002 yang mana 0,002 < 0,05 dalam artian penerapan sistem e-filling berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan WPOP pada KPP Pratama Surabaya Wonocolo. Sehingga diterapkannya sistem tersebut dapat membantu meningkatkan kepatuhan masyarakat untuk tertib membayar pajak.

Electronic Filling adalah suatu bentuk dari perkembangan administrasi yang memiliki tujuan mempermudah seseorang untuk membuat serta menyerahkan laporan SPT ke kantor pajak dimana dia terdaftar. Dengan adanya sistem tersebut diharapkan mampu memberikan kenyaman dan kepuasan sehingga tingkat kepatuhan dapat meningkat (Abdi, 2017). Hal tersebut didukung oleh hasil penelitian dari Sarunan (2015) dimana Wajib Pajak pada KPP Pratama Manado merasa mendapat kemudahan dengan adanya moderenisasi sistem sehingga mereka lebih taat dalam memenuhi kewajiban membayar pajak.

Diperkuat oleh Agustiningsih (2016) dan Susmita & Supadmi (2016) pada penelitiannya menjelaskan bahwa penerapan sistem tersebut memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan seseorang. Dengan melihat penelitian-penelitian yang sebelumnya dapat disimpulkan bahwa kemudahan yang diberikan sistem e-filling ini dapat membantu meningkatkan patuhnya seseorang mambayar pajak.

PENUTUP

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka terdapat beberapa yang dapat disimpulkan yaitu sebagai berikut: 1) Pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan penerapan sistem e-filling memiliki pengaruh secara simultan terhadap kepatuhan Wajib pajak. 2) Pengetahuan perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 3) Sosialisasi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. 4) Penerapan sistem e-filling secara parsial memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap keptuhan Wajib Pajak.

Selain itu terdapat beberapa saran yang dapat diberikan sebagi berikut: 1) Sehubung dengan adanya wabah pandemi covid-19 saat ini yang menyulitkan dilakukannya sosialisasi secara langsung maka pemerintah dapat menggencarkan sosialisasi melalui stasiun televisi, penyediaan layanan tayangan berbasis streaming dan radio dengan pembahasan iklan edukatif pada bidang perpajakan. 2) Untuk DJP atau KPP Pratama diharapkan terus melakukan segala upaya untuk kepatuhan Wajib Pajak. Upaya tersebut dapat berupa sosialisasi maupun praktik pelaporan hingga pembayaran pajak. 3) Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai pengetahuan kepada pembaca khususnya calon Wajib Pajak dapat mendaftarkann dirinya melihat pentingnya iuran pajak bagi Negara dan menciptakan kepatuhan dalam melaksanakan kewajibannya membayarkan tagihan pajaknya. 4) Untuk peneliti selanjutnya lebih baik dalam penelitiannya untuk meambahkan jumlah sampel, hal tersebut dikarenakan hasil penelitian yang akan diperoleh dapat lebih akurat. Serta dapat ditambahkan dengan variabel lain yang tidak disebutkan dalam penelitian ini.

ISSN 1907-9990 | E-ISSN 2548-7175 | Volume 15 Nomor 1 (2021)

DOI: 10.19184/jpe.v15i1.18004

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, R. (2017). Pegaruh Sanksi Pajak, Kualitas Pelayanan Dan Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepaatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar di KPP Pratama 1 Padang). 1–20.
- Agustiningsih, W. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filling, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di KPP Pratama Yogyakarta. Nominal, V(4), 107–122. https://doi.org/10.21831/nominal.v5i2.11729
- Ananda, R. D., Srikandi, K., & Husaini, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). Jurnal Perpajakan, 6(2), 1–9. https://doi.org/10.1145/3132847.3132886
- Andinata, M. C. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut di Surabaya). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya, 4(2).
- Cahyadi, I. M. W., & Jati, I. K. (2016). Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. E-Jurnal Akuntansi, 16(3), 2342–2373.
- Handayani, K. R., & Tambun, S. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating. Media Akuntansi Perpajakan, 1(2), 59–73. Retrieved from http://journal.uta45jakarta.ac.id/index.php/MAP/article/view/763
- Kusumaningrum, N. A., & Aeni, I. N. (2017). Pengaruh Tax Amnesty, Pengetahuan Perpajakan, Dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Pati. Journal of Chemical Information and Modeling, 1(1), 209–224. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
- Mardiasmo. (2009). Perpajakan. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi terbaru 2016 (Terbaru 20). Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- Purwarahayu, A. T. (2016). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pedagang Pasar Tanah Abang. 1–74.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakana, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty TerhadaP Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal.ustjogja.ac.id, 1(1), 15–30. https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26460/ad.v1i1.21
- Rohmawati, L., Prasetyono, & Rimawati, Y. (2013). Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak. Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4.
- Rosyida, I. A. (2018). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran, Dan Pengetahuan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Journal of Management and Accounting, 1(1), 29–43. https://doi.org/10.24843/EJA.2018.v22.i02.p25
- Saad, N. (2014). Tax Knowledge, Tax Complexity, and Tax Compliance: Taxpayers' View. Procedia Social and Behavioral Sciences, 109(1), 1069–1075. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.12.590
- Siahaan, S., & Halimatusyadiah. (2018). Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 8(1), 1–13. https://doi.org/https://doi.org/https://doi.org/10.33369/j.akuntansi.8.1.1-14
- Solekhah, P., & Supriono. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, Pemahaman Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Purworejo. Journal of Economic, Management, Accounting and Technology, 1(1), 74–90. https://doi.org/10.32500/jematech.v1i1.214
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (Cetakan Ke). Bandung: Alfabeta.

Susmita, P. R., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak, Dan Penerapan E-Filing Pada Kepatuhan Wajib Pajak. E-Jurnal Akuntansi, 14(2), 1239–1269. Retrieved from

https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/15146

Veronica, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Pajak, Persepsi Pengetahuan Korupsi, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Pada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru. Journal of Chemical Information and Modeling, 2(2), 1–15. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004

Www.pajak.go.id. (n.d.). Realisasi Penerimaan Pajak Negara Tahun 2016 – 2018. Zain, M. (2005). Manajemen Perpajakan (Edisi 2). Jakarta: Salemba Empa